

## ABSTRAK

Judul Tesis : Pendekatan *Promissory Estoppel* Untuk Menegakkan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Indonesia

Nama : Alfred Junaidhi

NIM : 207152024

Kata Kunci : Hukum Perjanjian, *Promissory Estoppel*, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Isi Abstrak : Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dimana akan diberikan sanksi apabila tidak melaksanakannya. Namun kemudian, muncul Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dimana Pasal 4 menyatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Pasal ini dengan kata lain menyerahkan sepenuhnya kepada internal perusahaan untuk menentukan apakah TJSL wajib atau tidak. Jikalau bagi internal perusahaan wajib, maka akan dimasukkan anggaran TJSL dalam daftar biaya perseroan. Begitupun sebaliknya. Sehingga negara kehilangan sifat memaksanya, karena pelaksanaan TJSL merupakan sebuah keputusan dalam RUPS. Dalam *Common Law* dikenal sebuah doktrin dalam hukum perjanjian yang bernama *Promissory Estoppel* yang dapat menjadi alternatif dalam hukum Indonesia bagi negara untuk menagih pelaksanaan TJSL apabila suatu perusahaan sebelum beroperasi di suatu wilayah telah berjanji kepada Pemerintah Daerah akan melaksanakan TJSL, tetapi nyatanya tidak melaksanakan janjinya tersebut. Tesis ini membahas perkembangan doktrin *Promissory Estoppel* dalam hukum perjanjian di Indonesia dan mengkaji serta menganalisis pendekatan dari unsur-unsur *Promissory Estoppel* dapat membantu menegakkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia. Dalam penulisan tesis ini digunakan Pendekatan Konseptual, dimana penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yang dianalisis secara kualitatif serta yang menjadi rujukan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian tesis ini ialah Asas Itikad Baik dan Unsur Kebiasaan dapat mengisi ketiadaan doktrin *Promissory Estoppel* di sistem hukum nasional (*civil law*). Serta cara untuk menggunakan pendekatan dari unsur-unsur doktrin *Promissory Estoppel* dalam membantu penegakan TJSL dengan jalur litigasi (gugatan) ke pengadilan, dimana sebelumnya dibuat *Memorandum of Understanding* (MoU), sehingga atas dasar MoU tersebut hakim melakukan penemuan hukum.